

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN  
LALU LINTAS YANG TERJADI ANTARA PENGEMUDI KENDARAAN  
BERMOTOR DENGAN PEJALAN KAKI**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**MUHAMMAD CAHYO YUDHANTO**

**NIM : 14.0201.0019**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN  
LALU LINTAS YANG TERJADI ANTARA PENGEMUDI KENDARAAN  
BERMOTOR DENGAN PEJALAN KAKI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**OLEH :**

**MUHAMMAD CAHYO YUDHANTO**

**NIM: 14.0201.0019**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN  
LALU LINTAS YANG TERJADI ANTARA PENGEMUDI KENDARAAN  
BERMOTOR DENGAN PEJALAN KAKI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
Untuk Diajukan Kepada Tim Penguji Pada Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:

**MUHAMMAD CAHYO YUDHANTO**

**NIM: 14.0201.0019**

Magelang, 25 Agustus 2018




Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**BASRI, SH., M.Hum.**  
NIK. 966906114



Disetujui Oleh,  
Pembimbing I,

  
**HENI HENDRAWATI, S.H., M.H.**  
NIK. 947008069  
Pembimbing II,



**HENIYATUN, S.H., M.Hum.**  
NIK. 876205019

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

## LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN  
LALU LINTAS YANG TERJADI ANTARA PENGEMUDI KENDARAAN  
BERMOTOR DENGAN PEJALAN KAKI

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 25 Agustus 2018

Magelang, 25 Agustus 2018

Tim Penguji :

1. HENI HENDRAWATI, S.H., M.H.  
NIK. 947008069
2. HENIYATUN, S.H., M.Hum.  
NIK. 876205019
3. AGNA SUSILA, S.H., M.Hum.  
NIK. 865408052

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, S.H., M.Hum.  
NIK. 966906114

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir / Ujian Skripsi :

Nama : MUHAMMAD CAHYO YUDHANTO  
Tempat / Tgl. Lahir : Magelang, 08 Juli 1996  
NIM : 14.0201.0019  
Alamat : Jalan Semangka Raya 91 Kalinegoro, Mertoyudan,  
Magelang, Jawa Tengah.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG TERJADI ANTARA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEJALAN KAKI”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.


Magelang, 25 Agustus 2018

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**BASRI, S.H., M.Hum.**  
NIK. 966906114

Yang Membuat Pernyataan



**MUHAMMAD CAHYO Y**  
NIM. 14.0201.0019

## **MOTTO**

*“Fiat Justitia et pereat mundus”*

*“Iklhas Dan Sabar Merupakan Modal Dalam Mengerjakan Sesuatu”*

“Barang siapa keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah” (HR. Tirmidzi)

“When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.” (Sherlock Holmes)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT.*

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

1. Kedua orang tua saya Bapak H. Bambang Dwi Purnomo, S.Sos dan Ibu Dra. Hj. Gunarti yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
2. Yang saya cintai kakak saya Wahyu Gunadi Saputro, S.Stp. M.Si., Chintami Chandra Dewi, S.Stp. dan adek saya Puspita Aqil Qatrunada, serta seluruh keluarga besar Soemedi Darjowidjoto dan Keluarga Besar Soedarto yang selalu memberi dukungan dan doa kepada saya.
3. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H dan Ibu Heniyatun, S.H., M.Hum
4. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2014, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
5. Semua sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Magelang.

Semoga kita semua selalu mendapat berkah dari Allah SWT Aamiin.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin wa Syukurillah , dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG TERJADI ANTARA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEJALAN KAKI** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal ibadah. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.



4. Ibu Puji Sulistianingsih, S.H., M.H selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Ibu Heniyatun S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penyusun selama perkuliahan;
7. Staf pengajaran Fakultas Hukum yang telah memberi pelayan dan bantuannya yang sudah diberikan;
8. Kapala Kesatuan Lalu Lintas Polres Magelang Kota yang sudah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian;
9. Briпка Dwi Prasetyawan selaku petugas Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Polres Magelang Kota yang menjadi responden penelitian;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang yang sudah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian;
11. Ibu Ambar Susilowati, SH. selaku jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Magelang yang sudah bersedia menjadi responden penelitian;
12. Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang yang sudah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian;
13. Ibu Wahyuni Prasetyaningsih, SH., MH. selaku hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang yang sudah bersedia menjadi responden penelitian;

14. Bapak Sigit Priyono, SH selaku Advokat LKBH yang sudah bersedia menjadi responden penelitian;
15. PT Jasa Raharja Perwakilan Magelang yang sudah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian;
16. Bapak Dani Hafidudin, SH selaku pegawai PT Jasa Raharja Perwakilan Magelang yang sudah bersedia menjadi responden penelitian;
17. Sahabat seperjuanganku Dasep, Fradiska, Tita, Yossy, Takhasasu, Nabila dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
18. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 25 Agustus 2018  
Penyusun

Muhammad Cahyo Yudhanto

## ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Pengaturan tentang lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Perlu diketahui bahwa di dalam kecelakaan lalu lintas itu dapat terjadi karena ada beberapa faktor di jalan raya, diantaranya: kendaraan bermotor, pengemudi, pejalan kaki dan faktor alam. Di Kota Magelang pada tahun 2018 telah terjadi sebanyak 13 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan bermotor dengan pejalan kaki. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “ **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG TERJADI ANTARA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEJALAN KAKI**”. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan; yaitu data primer penulis memperolehnya dari lapangan, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder peneliti memperolehnya melalui studi pustaka. Adapun analisis data menggunakan metode Induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan bermotor dengan pejalan kaki berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi tidak semua kasus kecelakaan diproses hukum. Hal tersebut didasarkan pada data kecelakaan lalu lintas antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki sebanyak 13 (tiga belas) kasus dengan rincian: 12 (dua belas) kasus dengan korban luka ringan hingga sedang, dan 1 (satu) kasus korban meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 10 (sepuluh) kasus diselesaikan secara proses non litigasi, 2 (dua) kasus tabrak lari, dan 1 (satu) kasus sedang proses pengajuan sidang. Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena secara tidak sengaja, sehingga kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan secara non litigasi untuk kecelakaan lalu lintas golongan ringan dan sedang, untuk kecelakaan lalu lintas golongan berat diselesaikan dengan proses hukum. Pertanggungjawaban hukum kecelakaan lalu lintas dapat secara hukum pidana maupun perdata, yaitu bahwa kewajiban tanggungjawab diatur dalam Pasal 234 UULLAJ. Bentuk tanggungjawab dalam kecelakaan lalu lintas secara hukum pidana pelaku dikenakan sanksi pidana sesuai perbuatannya, sedangkan tanggungjawab secara hukum perdata pelaku dapat mengganti kerugian karena perbuatan kecelakaan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Korban yang dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada pelaku sesuai Pasal 236 UULLAJ.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pertanggungjawaban Hukum; Kecelakaan Lalu Lintas.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kecelakaan Lalu Lintas .....	9
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas .....	9
2. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan .....	11
B. Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
C. Pengertian Kelalaian.....	16
D. Pertanggungjawaban Hukum.....	19
1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana .....	19
2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata .....	27

E. Ganti Kerugian Kecelakaan Lalu Lintas.....	31
F. Tinjauan Umum Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.....	34
1. Pengertian Asuransi .....	34
2. Unsur-Unsur Asuransi .....	35
3. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas.....	37
G. PT Jasa Raharja.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Metode Pendekatan.....	42
B. Spesifikasi Penelitian.....	43
C. Bahan Penelitian .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Metode Analisis Data .....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pertanggungjawaban Hukum Perspektif Pidana dan Perdata Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pertanggungjawaban hukum perdata .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	52



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara umum transportasi memiliki peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan non ekonomi. Tujuan yang bersifat ekonomi misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomi tersebut, ada pula tujuan yang bersifat non ekonomi yaitu bertujuan untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. (Salim, 2006 :2)

Begitu pesatnya perkembangan kemajuan pembangunan, khususnya bidang teknologi menghasilkan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor yang dapat digunakan sebagai alat angkutan. Kemajuan di bidang pengangkutan ini membawa manfaat bagi pemakai dan pengguna jasa berupa kemudahan dan kelancaran dalam melakukan hubungan antara penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Namun di sisi lain, dengan semakin banyaknya pemakaian kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan penyediaan prasarana, yang salah satunya tidak ada perluasan jalan, di sisi lain jika ditinjau dari kurangnya keterampilan, serta kesadaran pengemudi kendaraan bermotor untuk tertib berlalu lintas, serta pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mengindahkan peraturan berlalu lintas, maka tingkat kecelakaan lalu lintas menjadi naik. Kecelakaan tersebut tidak saja mengakibatkan

kerugian bagi pengendara kendaraan bermotor sebagai pengguna jalan raya tetapi juga terhadap pejalan kaki.

Peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut UULLAJ. UULLAJ ini menjadi dasar dan pedoman dalam pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan menaati keseluruhan aturan hukum tentang berkendara atau berlalu lintas di Indonesia, sehingga memberikan dampak baik bagi keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Pesatnya pertumbuhan transportasi darat di Indonesia saat ini, ternyata disertai dengan banyaknya angka kecelakaan lalu lintas, hal ini dapat dilihat dari pemberitaan terkait kecelakaan lalu lintas baik itu di media cetak maupun media elektronik. Seperti diberitakan oleh media elektronik bahwa di Kota Magelang pada tahun 2016 tercatat ada sebanyak 188 kecelakaan, namun pada tahun 2017 hanya sejumlah 184 kecelakaan tersebut didominasi oleh kendaraan bermotor roda dua. Walaupun ada penurunan jumlah angka kecelakaan tersebut, tetap saja kecelakaan tersebut tergolong masih dalam kategori tinggi (sorotmagelang, <http://magelang.sorot.co/berita-3719-duapuluh-semilan-nyawa-melayang-di-jalanan-kota-magelang.html>. Accessed: 22 May 2018). Rincian kecelakaan tersebut meliputi kecelakaan lalu lintas



yang terjadi antara kendaraan bertenaga dengan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dengan pejalan kaki.

Perlu dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas termasuk tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja karena adanya faktor kelalaian atau kealpaan dari pengguna jalan. Berdasarkan kealpaannya tersebut bahwa yang mengakibatkan kecelakaan yang dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 359, Pasal 360 KUHP dan Pasal 229, Pasal 230, Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Terhadap pihak yang mengakibatkan kecelakaan akan diproses sesuai proses hukum pidana, yaitu dimulainya dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim. Bentuk pertanggungjawaban pidana dapat diberikan dalam bentuk pidana pokok dan pidana tambahan sesuai dengan pertimbangan putusan hakim.

Selain itu pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat dituntut secara hukum pidana, tetapi pertanggungjawaban tersebut juga dapat dituntut secara hukum perdata. Hal ini karena adanya unsur perdata di dalam kecelakaan lalu lintas yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian. Bilamana perbuatan melawan hukum pengguna jalan menimbulkan kerugian pada pihak

lain akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka sudah sewajarnya jika pihak korban yang dirugikan menuntut tanggung jawab kepada pengemudi kendaraan bermotor untuk mengganti kerugian secara keperdataan, sesuai Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdara dan Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dengan pidana pokok : pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, serta pidana tambahan lainnya sesuai pertimbangan putusan hakim. Adapun pertanggungjawaban dalam hukum perdata akibat perbuatan melawan hukum dari kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian juga dapat dituntut untuk mengganti kerugian.

Ganti rugi akibat kecelakaan lalulintas secara hukum perdata juga dapat diajukan gugatan ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan. Namun demikian terhadap semua pihak pengguna jalan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka ringan, luka berat, hingga kematian mendapatkan perlindungan asuransi yang berupa santunan asuransi kecelakaan lalu lintas kepada pengguna jalan. Santunan asuransi kecelakaan diperoleh melalui sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jaminan perlindungan kecelakaan lalu lintas kepada pengguna jalan raya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dikelola oleh pemerintah melalui PT Jasa Raharja.

Pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas wajib diberikan, begitu juga perlindungan hukum bagi pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Hal ini karena dalam kecelakaan tersebut seringkali kesalahan bukan sepenuhnya dari pengemudi kendaraan bermotor, melainkan bisa saja kelalaian dilakukan oleh korbannya sendiri. Hal ini kepada pengemudi dan korban kecelakaan sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa keadaan di jalan raya dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polres Magelang Kota yang telah disebutkan di atas tadi yaitu pada tahun 2017 lalu terdapat 184 kejadian laka lantas. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa 29 orang, luka berat 2 orang, dan sebanyak 218 orang mengalami luka ringan. Rincian kecelakaan tersebut meliputi kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan berno motor dengan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dengan pejalan kaki (sorotmagelang, <http://magelang.sorot.co/berita-3719-dua-puluh-sem-bilan-nyawa-melayang-di-jalanan-kota-magelang.html> Accessed: 22 May 2018 ). Seiring dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pejalan kaki yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan bermotor, maka keselamatan pejalan kaki tersebut mendapat perlindungan hukum dari undang-undang lalu lintas.

Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh WHO bahwa keselamatan pejalan kaki harus diteliti dari sudut pandang sebuah sistem untuk dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang meletakkan pejalan kaki pada suatu

resiko kecelakaan lalu lintas, seperti kecepatan kendaraan, buruknya rancangan jalan, tidak tegasnya penegakan hukum dan peraturan lalu lintas (World Health Organization, 2013:15). Hal tersebut seolah pengemudi kendaraan bermotor yang selalu pada pihak yang bersalah yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan pejalan kaki maupun penyebrang jalan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perspektif pidana dan perdata dalam kecelakaan lalu lintas antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki?

#### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki dalam hal ganti kerugian.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

## 1. Sisi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi civitas akademika pada umumnya, dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, yaitu tentang pertanggungjawaban dalam kecelakaan lalu lintas, dan bentuk ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

## 2. Sisi Praktis

Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan tentang pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki, baik ditinjau dari hukum pidana maupun hukum perdata.

### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab di mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi uraian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu diuraikan mengenai pengertian dan teori-teori tentang kecelakaan lalu lintas, perbuatan melawan hukum, tindak pidana, pertanggungjawaban hukum, ganti kerugian, dan asuransi kecelakaan lalu lintas.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III ini berisi mengenai tahapan penulis di dalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, yaitu berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki, dan pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki.

## **BAB V PENUTUP**

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kecelakaan Lalu Lintas**

##### **1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas jalan adalah suatu kejadian tabrakan atau insiden yang melibatkan setidaknya satu kendaraan bermotor yang sedang bergerak, di jalan umum atau jalan pribadi (*private*) yang dapat diakses oleh umum secara sah, yang mengakibatkan setidaknya satu orang terluka atau terbunuh. Termasuk di dalamnya adalah: tabrakan antar kendaraan bermotor; antara kendaraan bermotor dan pejalan kaki; dan antara kendaraan bermotor dengan hewan atau benda tidak bergerak atau yang melibatkan hanya satu kendaraan bermotor. Termasuk di dalamnya adalah tabrakan antara kendaraan bermotor jalan dan kendaraan rel (World Health Organization, 2013 : 6).

Definisi kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Perlu diketahui bahwa di dalam kecelakaan lalu lintas itu melibatkan beberapa faktor di jalan raya, diantaranya : kendaraan bermotor, pengemudi, pejalan kaki dan faktor alam.

Definisi pengemudi berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Definisi kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Definisi pejalan kaki berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jalan adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Menurut Soerjono Soekamto, suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi di mana melibatkan kendaraan bermotor di jalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia (Soekamto, 1984: 21).



Menurut teori hukum bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena ketidak sengajaan pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian maupun korban manusia. Kecelakaan lalu lintas juga dapat dikategorikan sebagai kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat melalui putusan pengadilan untuk dapat dipidana kurungan, penjara, dan/atau denda, sedangkan pertanggungjawaban hukum secara perdata dengan cara memenuhi tuntutan ganti kerugian secara material yang diajukan oleh korban.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan**

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan korban luka-luka hingga kematian antara lain karena (Sangki, 2012: 36):

### **a. Faktor Manusia.**

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan makna peraturan yang berlaku maupun

tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang di bawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

b. Faktor Kendaraan.

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Fungsi rem ini misalnya, kondisi rem yang tidak berfungsi ataupun rem slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa mengimbangi dengan sistem “*engine brake*”. Selanjutnya yaitu kondisi ban, artinya jika kondisi ban tidak dalam kondisi baik maka kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

c. Faktor Jalan.

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang

berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

d. Faktor Lingkungan.

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengemudi berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengemudi roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah

melakukan tindak pidana. Dari faktor-faktor di atas dapat diketahui bahwa faktor manusia merupakan faktor utama yang paling menentukan dalam kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pada pengguna jalan, baik dari sisi pejalan kaki, maupun pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana di pakai dalam hukum pidana karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Kata tindak lebih pendek dari pada kata perbuatan, tapi kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang (Moeljanto, 2000 :55). Pada dasarnya untuk istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana itu memiliki arti dan makna yang sama.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (Usfa, 2004 : 34).

Menurut Sudarto, tindak pidana adalah suatu tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang memenuhi

rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang salah serta memiliki kemampuan bertanggungjawab untuk dapat dipidana (Sudarto, 1990: 50).

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar ketentuan tersebut (Moeljanto, 2000:54).

Perbuatan pidana dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang yang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya yang menimbulkan kejadian itu (Rani Angela Gea M. Hamdan, Madiasa Ablisar, 2016: 144).

Berdasarkan dari pengertian tindak pidana, maka apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana khusus,

karena diatur khusus di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). UULLAJ ini telah mengatur tentang kategori tindak pidana berupa pelanggaran lalu lintas hingga kecelakaan lalu lintas (Prodjodikoro, 2003 : 81).

Kecelakaan lalu lintas termasuk dalam tindak pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan. Terjadinya kecelakaan dalam istilah pidana karena adanya faktor kealpaan atau kelalaian dari pengguna jalan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

### **C. Pengertian Kelalaian**

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Dalam hukum pidana terdapat istilah kelalaian dan kealpaan yang memiliki arti dan makna yang sama tentang kesalahan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa ada niat melakukan.

Van Hamel berpendapat bahwa kealpaan mengandung dua syarat yaitu: tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum (Sudarto, 1990).

Menurut Pompe untuk adanya kealpaan harus memenuhi beberapa unsur yaitu: 1. dapat mengirakan timbulnya akibat, 2. mengetahui adanya kemungkinan, dan 3. dapat mengetahui adanya kemungkinan (Sudarto, 1990).

Kelalaian ini dapat didefinisikan yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun

perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun seseorang dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau seseorang dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Unsur-unsur terpenting dalam kelalaian ini adalah keadaan seseorang yang mempunyai kesadaran atau pengetahuan, seseorang seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa seseorang dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika ada hubungan antara batin seseorang dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan seseorang dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang atas perbuatan pidananya itu.

Dalam kecelakaan lalu lintas kelalaian pengemudi kendaraan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan. Pengemudi kendaraan yang mengakibatkan korban luka-luka hingga kematian dalam hukum pidana dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya. Oleh karena itu hukumannya dapat diancam dengan hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 310 jo Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menggolongkan beberapa kategori kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan Lalu Lintas dapat digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menentukan bentuk sanksi kecelakaan lalu lintas:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).



- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

#### **D. Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban hukum yang timbul karena kecelakaan lalu lintas adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Terpenuhinya unsur adanya perbuatan melawan hukum serta terjadinya pelanggaran hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan hukum perdata.

##### **1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana**

Menurut teori hukum pidana untuk dapat menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana secara tegas ada asas yang menyatakan “tidak dipidana tanpa ada kesalahan”. Berdasarkan hal

tersebut untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang salah satunya harus adanya kesalahan. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang lain yaitu: suatu tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum.

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yaitu pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya” (Anwar, 2003 : 450).

Simons berpendapat bahwa: “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat apabila :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. (Sudarto, 1990 : 93).

S.R.Sianturi mengatakan bahwa: “dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak” (Sangki, 2012 : 35).

Moeljatno berpendapat bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Moeljanto, 2000: 57).

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan adalah unsur yang utama dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan obyektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subyektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

- a. Unsur pertama pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dijatuhkan pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah untuk perbuatan yang telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan yang dilakukan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh

sistem hukum tersebut. Dengan demikian, maka yang menentukan seorang pelaku tindak pidana itu mempunyai kemampuan bertanggungjawab adalah hakim. Untuk menentukan ada tidaknya seseorang mempunyai kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan perbuatannya, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Metode Biologis

Untuk menentukan bahwa orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena ketidaknormalan dalam jiwanya, misalnya : penyakit ingatan atau gila (*krankzin nigheid*).

2) Metode Psikologis

Untuk merumuskan ciri-ciri psikologis mengenai keadaan jiwa seseorang, ciri-ciri mana yang menunjukkan bahwa orang itu mempunyai keadaan jiwa yang tidak dapat menginsyafi perbuatan maupun akibat-akibatnya.

3) Metode Campuran

Untuk menentukan *ontoerekenings-vat baarheld* dari seseorang, selain menentukan keadaan jiwa, juga menentukan ciri-ciri secara psikologis (Roy Roland Tabaluyan, 2015: 29).

- b. Unsur kedua yaitu adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan yang disebut sebagai kesalahan. Dalam hukum pidana penggunaan

pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang secara teknis disebut dengan sengaja (Huda, 2011: 107). Pengertian kesengajaan dalam KUHP: “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan” (Marpaung, 2009: 13).

Sedangkan dalam hukum pidana ada perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan. Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum

atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

1) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki dan mengetahui atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Maka dapat dikatakan bahwa si pembuat telah mengetahui sebelumnya akibat dari perbuatan yang akan terjadi.

2) Sengaja sebagai keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

3) Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengethui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut .

Selain kesengajaan, kealpaan juga sebagai penyebab dalam kesalahan. Untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalain itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai). Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadri oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan yang ia lakukan, pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur yang ketiga ini disebutkan tidak ada alasan pemaaf, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf, kemudian suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan apabila si pembuat kesalahan menyadari perbuatannya melawab hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran.

Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan mengikuti proses hukum mulai penyidikan hingga putusan pengadilan terhadap kasus kecelakaan yang terjadi. Adanya proses hukum kepada pelanggar/pelaku/terdakwa kecelakaan agar dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan kecelakaan yang telah dilakukan.

Perbuatan melawan hukum dalam perseptif hukum pidana merupakan salah satu unsur yang ada dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana dapat diketahui juga bahwa sifat melawan hukum ini dapat dibedakan juga kedalam :

a. Sifat Melawan Hukum Formil

Menurut ajaran ini, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang. Jadi suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan



hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga untuk perbuatan pidana yang tidak memenuhi unsur delik undang-undang tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum.

b. Sifat Melawan Hukum Materiil

Menurut ajaran ini, suatu perbuatan pidana dikatakan melawan hukum atau tidak, ukurannya bukan hanya didasarkan pada ketentuan undang-undang yang tertulis saja, tetapi juga harus ditinjau menurut asas-asas umum dari hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian menurut ajaran ini, untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan pidana itu bersifat melawan hukum harus ditinjau apakah perbuatan pidana tersebut bertentangan dengan pandangan nilai norma dalam masyarakat atau tidak (Usfa and Tongat, 2004:70).

**2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata**

Seseorang selain dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana, dapat juga dipertanggungjawabkan secara hukum perdata. Hal ini karena apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang karena salahnya mengakibatkan kerugian pada orang lain. Sebagai contoh misalnya seseorang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban.

Pertanggungjawaban secara hukum perdata tersebut dapat dikategorikan bahwa pelaku tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu perbuatan melawan hukum, maka timbullah penafsiran oleh para sarjana dan pihak pengadilan. Sebelum tahun 1919 perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) hanya diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku perbuatan, dan dalam hal ini harus mengindahkan hak dan kewajiban hukum legal. Sebelum tahun 1919 perbuatan melawan hukum hanyalah diartikan dengan perbuatan melanggar undang-undang, pengertian demikian ini disebut dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit. Setelah tahun 1919 Hoge Raad meninggalkan penafsiran yang sempit atas pengertian perbuatan melawan hukum, yaitu ketika memberikan putusan pada tingkat kasasi terhadap perkara *Lindenbaum vs Cohen*, tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan nama *arrest drukker*. Putusan Hoge Raad berpendapat bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan

undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun barang orang lain. Pengertian yang demikian itu disebut dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas (Yuniarlin, 2012:4).

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 yaitu:

a. Adanya Suatu Perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh sesuatu perbuatan dari si pelaku. Secara umum dapat dipahami bahwa perbuatan disini dimaksudkan adalah perbuatan baik yang berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.

b. Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus bersifat melawan hukum. Bersifat melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku, melanggar hak orang lain, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat.

c. Adanya Unsur Kesalahan Pelaku.

Undang-undang dan yurisprudensi telah mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan. Karena

itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasar Pasal 1365 KUHPerdara. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur: adanya kesengajaan, atau adanya unsur kelalaian, dan tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf.

d. Adanya Kerugian yang Diderita Korban.

Timbulnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat diajukan sebagai dasar gugatan, karena kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tidak hanya berupa kerugian materil saja, tetapi secara yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausalitas Antara Kesalahan dengan Kerugian.

Hubungan kasual antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum (Fuady, 2017:10).

Jadi dapat diketahui bahwa seseorang dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu harus memenuhi unsur bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, memenuhi kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), dan menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pada dasarnya, dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pertanggungjawaban hukum di bidang hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum.

#### **E. Ganti Kerugian Kecelakaan Lalu Lintas**

Ganti kerugian merupakan suatu kewajiban pertanggungjawaban secara hukum perdata terhadap pihak yang terlibat dalam melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini kecelakaan lalu lintas. Kewajiban ganti rugi dalam hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Bentuk ganti rugi yang dapat diberikan berupa ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, dan ganti rugi penghukuman.

Selain itu juga diatur dalam Pasal 236 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka proses tanggungjawab pelaku dapat dituntut secara hukum pidana, dapat pula disertai gugatan secara hukum perdata atas kerugian material yang ditimbulkan kepada korban sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 236 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.”

Namun jika para pihak menentukan lain tentang ganti rugi, maka kesepakatan tersebut dilakukan diluar pengadilan. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 236 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang menyebutkan bahwa: “kewajiban ganti kerugian itu dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat”.

Jadi terhadap seorang yang bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan merugikan orang lain, maka seorang tersebut wajib mengganti kerugian itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perintah undang-undang.

Terhadap kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kepada korban kecelakaan lalu lintas yang dirugikannya timbul karena adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian itu.

Menurut Andi Hamzah dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus

membayar ganti kerugian. Inilah yang sering disebut dengan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.(Budimah , 2009, 7).

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu pertama untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan kedua merupakan perumusan emosional korban. Adapun jika dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan, dan dirasakan sebagai sesuatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. Galeway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

1. Meringankan penderitaan korban.
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
4. Mempermudah proses peradilan.
5. Dapat mengurangi ancaman, atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Berdasarkan tujuan yang dirumuskan Galeway di atas, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian, yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu baik secara ekonomi maupun sosial (Budimah, 2009: 7). Dari hal itu dapat dipahami bahwa dalam pemberian ganti kerugian ditujukan untuk membantu kerugian yang diderita,

tetapi dengan melihat kemampuan para pihak jangan sampai menjadi pemaksaan.

## **F. Tinjauan Umum Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Asuransi**

Pasal 246 KUHD menyebutkan, asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu”.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian mendefinisikan bahwa, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.



Menurut James L. Athem, menyatakan bahwa : asuransi adalah alat sosial yang menggabungkan resiko-resiko individu pada kelompok, dengan menggunakan dana kelompok untuk membayar kerugian (Hartanto, 2001: 72).

Menurut Mehr dan Cammack, juga memberikan pendapatnya tentang asuransi adalah untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang menyebabkan kerugian guna mengumpulkan taksiran kerugian yang mungkin terjadi (Hartanto, 2001: 73).

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan, bahwa asuransi merupakan peralihan resiko dengan pertanggungan/asuransi dalam bidang usaha-usaha besar dianggap suatu cara yang paling menguntungkan (Hartanto, 2001: 73).

Jadi yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian yang melibatkan dua orang antara penanggung dengan tertanggung untuk mendapatkan premi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

## **2. Unsur-Unsur Asuransi**

Berdasarkan Pasal 246 KUHD dapat diketahui unsur-unsur dari asuransi yaitu:

- a. Adanya pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi, yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung.

- b. Adanya status pihak-pihak asuransi, yaitu penanggung harus dalam bentuk suatu badan hukum, sedangkan tertanggung dapat berupa badan hukum ataupun perseorangan.
- c. Adanya Obyek Asuransi, yaitu dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat terhadap suatu benda atau uang guna mendapatkan premi atau ganti kerugian.
- d. Adanya Peristiwa, yaitu suatu perbuatan hukum dengan adanya persetujuan atau kesepakatan antara pihak penanggung dengan tertanggung sesuai dengan obyek asuransi yang telah disepakati secara tertulis di dalam akta asuransi atau biasa disebut dengan istilah polis.
- e. Adanya hubungan terjadinya perikatan antara pihak penanggung dengan tertanggung yang timbul karena adanya kesepakatan bebas untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Unsur-unsur asuransi tersebut merupakan unsur-unsur yang ada dalam asuransi kerugian. Disamping asuransi kerugian terdapat penggolongan atau jenis-jenis asuransi yaitu: asuransi jiwa, asuransi sosial. Sembiring menambahkan satu jenis asuransi yaitu: asuransi tanggung gugat adalah asuransi untuk melindungi tertanggung terhadap kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian tertanggung (Sembiring, 2014:85).

Asuransi sosial, merupakan sebuah jaminan sosial yang diatur oleh pemerintah yang wajib untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Asuransi sosial diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian, sebagai berikut:

“Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat”.

### **3. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas.**

Salah satu bentuk asuransi sosial yang dijamin oleh pemerintah adalah asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan. Negara memberikan kewenangannya kepada PT. Jasa Raharja (Persero). Operasionalisasi usahanya merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Untuk korban kecelakaan yang merupakan penumpang dari kendaraan umum, terjamin atau tidaknya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bukan merupakan penumpang kendaraan umum, terjamin atau tidaknya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Pelaksanaan asuransi korban kecelakaan lalu lintas pada dasarnya ditujukan kepada setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam bentuk korban meninggal, luka-luka, cacat tetap berhak mendapatkan dana santunan kecelakaan ataupun ganti kerugian. Nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Sumber dana Untuk menjalankan program asuransi sosial kecelakaan ini berasal dari iuran wajib dan sumbangan wajib. Penegasan iuran wajib

dijelaskan pada Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana pertanggunganaan wajib kecelakaan penumpang adalah dana yang terhimpun dari iuran-iuran. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. PP Nomor 17 Tahun 1965 menyebutkan bahwa dana pertanggunganaan wajib kecelakaan penumpang dihimpun dalam bentuk iuran wajib. Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 mengatur bahwa iuran wajib telah dijadikan satu dengan tiket yang dibayarkan penumpang pada saat naik kendaraan angkutan umum dan dikumpulkan melalui pemilik angkutan umum (Asri, Saptono and Njatrijani, 2017:7).

Sedangkan penghimpunan dana sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan dijelaskan pada Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang disebutkan bahwa dana pertanggunganaan wajib kecelakaan lalu lintas jalan dihimpun dalam bentuk sumbangan wajib. Sumbangan wajib ini lebih dikenal dengan nama SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang pengutipannya dijadikan satu dengan penerbitan STNK. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 menambahkan bahwa sumbangan wajib dibayarkan langsung oleh Pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya (Asri, Saptono and Njatrijani, 2017:7).

## **G. PT Jasa Raharja**

Berkaitan dengan asuransi kecelakaan di Indonesia dikelola oleh PT Jasa Raharja. Terlibatnya PT Jasa Raharja pada pemberian ganti rugi tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari pengelolaan dana-dana yang berasal dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ) dari para pengusaha angkutan maupun pemilik kendaraan, dalam mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban akibat kecelakaan sebagai penumpang umum dan atau kecelakaan lalu lintas.

PT Jasa Raharja berhak memberikan sumbangan dana asuransi kecelakaan kepada pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan di jalan raya. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dikelola PT Jasa Raharja tersebut bersumber dari pembayaran wajib setiap tahun pemilik kendaraan bermotor yang membayarkan pajak kendaraannya. Ruang lingkup pemberian jaminan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ditujukan kepada korban kecelakaan yang tertabrak kendaraan bermotor (pejalan kaki/ penyeberang jalan), korban kecelakaan akibat tabrakan jenis kendaraan bermotor atau lebih, korban kecelakaan akibat penggunaan angkutan umum, dan kecelakaan tunggal pada angkutan bernopol kuning. Besaran santunan telah diatur sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.010/2017 yang diberikan kepada korban luka ringan, luka berat, hingga kematian .

Regulasi tentang pemberian dana santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan oleh PT Jasa Raharja diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Berkaitan dengan besaran premi asuransi yang diberikan oleh PT Jasa Raharja diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017 dan Nomor 16 Tahun 2017. Sumber premi santunan kecelakaan lalu lintas diperoleh dari pemilik kendaraan pribadi yang membayar iuran wajib setiap melakukan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Iuran dari setiap pembayaran SWDKLLJ digunakan sebagai subsidi bersilang untuk membantu korban kecelakaan yang dikelola oleh PT Jasa Raharja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Jo. PP No 18 Tahun 1965, pihak yang dapat menerima santunan atas kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat 1 PP No 18 Tahun 1965 menjelaskan bahwa korban yang berhak menerima santunan adalah pihak ketiga yaitu setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. Misalnya pejalan kaki yang ditabrak kendaraan bermotor.

2. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin santunan PT. Jasa Raharja (Persero). Sedangkan apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya santunan akan ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan Negeri.
3. Korban kecelakaan tabrak lari maka pemberian santunan diberikan setelah dilakukan survei tempat kejadian perkara atas kebenaran kejadian di lapangan (Asri, Saptono and Njatrijani, 2017:8).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 60).

Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **A. Metode Pendekatan**

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum dengan meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah dengan memperhatikan asas-asas, norma, kaidah yang bersumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, modul kuliah, website, doktrin-doktrin hukum. Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif merupakan bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang



peneliti dalam melakukan analisis data. Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peneliti akan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan sebagai dasar melakukan analisis data, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya (Mukti Fajar, 2015: 185). Perundang-undangan yang peneliti gunakan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bahan dasar didalam penelitian ini.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu spesifikasi deskriptif analisis, yang maksudnya dengan menganalisis untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian. Deskripsi yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan bahan primer dan sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis tentang pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki (Mukti Fajar, 2015: 183).

## **C. Bahan Penelitian**

Bahan penelitian hukum penulis disajikan dalam bentuk data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji terdiri dari :

### **1. Data Primer**

Data utama yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden, dengan

daftar pertanyaan dalam bentuk kuisisioner terbuka kepada responden. Pertanyaan terbuka merupakan daftar pertanyaan dalam bentuk terbuka yang tujuannya agar responden dapat menyatakan pendapatnya secara leluasa sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Magelang Kota.
- 2) Jaksa Kejaksaan Kota Magelang.
- 3) Hakim Pengadilan Kota Magelang.
- 4) PT Jasa Raharja perwakilan Magelang.
- 5) Pengacara.

## 2. Data Sekunder

Data dukung untuk membantu mengolah data primer yang didapat dari penelitian kepustakaan, yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari jurnal ilmiah, buku-buku, surat kabar, dan berita internet yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia (Mukti Fajar, 2015: 156).

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari dan mengkaji berbagai macam literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan wawancara langsung kepada responden, dengan daftar pertanyaan dalam bentuk kuisisioner terbuka kepada responden. Pertanyaan terbuka merupakan daftar pertanyaan dalam bentuk terbuka yang tujuannya agar responden dapat menyatakan pendapatnya secara leluasa sesuai dengan

permasalahan penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Magelang Kota.
- 2) Jaksa Kejaksaan Kota Magelang.
- 3) Hakim Pengadilan Kota Magelang.
- 4) PT Jasa Raharja perwakilan Magelang.
- 5) Pengacara.

#### **E. Metode Analisis Data**

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan metode induktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum (Mukti Fajar, 2015: 113). Metode tersebut dipergunakan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki. Analisis data secara induktif ini didasarkan pada data tentang fakta-fakta yang merupakan fenomena yang khusus untuk digenerelasi. Keutuhan data tersebut disajikan secara kuantitatif dalam jumlah yang banyak agar mendapat kesimpulan dari penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki.**

Secara umum dapat diketahui penegakan hukum kecelakaan lalu lintas berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini kasus kecelakaan lalu lintas tidak sepenuhnya diproses dengan hukum melihat golongan kasus yang terjadi berdasarkan pada Pasal 310 jo Pasal 229 UULLAJ. Apabila kecelakaan termasuk golongan ringan dan sedang kebanyakan diselesaikan secara non litigasi, sedangkan kecelakaan yang golongan berat diproses secara hukum. Adapun data kecelakaan yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki sebanyak 13 (tiga belas) kasus dengan rincian: 12 (dua belas) kasus dengan korban luka ringan hingga sedang, dan 1 (satu) kasus korban meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 10 (sepuluh) kasus diselesaikan secara proses non litigasi, 2 (dua) kasus tabrak lari, dan 1 (satu) kasus sedang proses pengajuan sidang. Angka kecelakaan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya 3 (tiga) kasus, dari 3 (tiga) kasus tersebut diketahui 2 (dua) kasus diselesaikan dengan proses non litigasi, sedangkan 1 (satu) kasus sidang pengadilan dengan putusan 4 bulan penjara rutan

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki, dalam proses hukumnya pihak yang selalu dinyatakan bersalah adalah pengemudi kendaraan bermotor, karena secara hukum pejalan kaki mendapat perlindungan hukum yang kuat, dan berhak atas prioritas utama sebagai pengguna jalan. Sekalipun pejalan kaki melakukan kelalaian tetap pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk selalu waspada dan hati-hati ketika melihat pejalan kaki berada di jalan raya, hal tersebut diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UULLAJ.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki penegakan hukumnya diterapkan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian kasus hukum pidana, hal tersebut karena penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas lebih mengedepankan prinsip damai kekeluargaan dalam penyelesaiannya.

## **2. Pertanggungjawaban hukum perspektif pidana dan perdata dalam kecelakaan lalu lintas antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki.**

Pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas dapat berupa pertanggungjawaban secara hukum pidana dan perdata, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 234 UULLAJ. Pertanggungjawaban hukum secara pidana dapat berupa menjalankan proses hukum dan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku

yang bersalah sebagai bentuk tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu kepada pihak yang dinyatakan bersalah harus memenuhi ganti rugi yang sudah ditentukan hakim dalam putusannya.

Sedangkan pertanggungjawaban secara hukum perdata berupa pemenuhan tuntutan ganti kerugian kepada pihak korban yang dirugikan baik secara materiil maupun imateriil. Dasar gugatan ganti rugi adalah Pasal 1365 KUHPerdata, karena adanya perbuatan melawan hukum akibat kelalaiannya yang menimbulkan kerugian. Selain itu kewajiban tanggungjawab pelaku untuk mengganti kerugian sudah diatur dalam Pasal 234 UULLAJ, sedangkan untuk mendapat besaran ganti ruginya dapat didasarkan Pasal 236 UULLAJ dimana pihak korban akan mendapat ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan maupun diluar pengadilan. Tetapi dalam hal pengajuan tuntutan ganti rugi kecelakaan lalu lintas jarang dilakukan oleh pihak korban karena merasa sudah terpenuhi didalam mediasi non litigasi, selain itu masih ada masyarakat yang tidak paham tentang proses pengajuan gugatan ganti rugi kecelakaan lalu lintas, dan masyarakat menganggap butuh proses waktu yang lama ketika akan mengajukan gugatan ganti rugi.

Jadi dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata. Hal tersebut didasarkan harus terpenuhinya unsur kesalahan akibat adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

### **3. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas**

Dapat diketahui bahwa setiap pengguna jalan raya secara hukum sudah dilindungi asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Asuransi sosial tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Pengelolaan asuransi sosial kecelakaan lintas diamanatkan kepada PT Jasa Raharja. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja berupa santunan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki di wilayah hukum Polres Magelang Kota pada tahun 2018 PT Jasa Raharja telah menerima klaim kecelakaan lalu lintas tersebut sebanyak 13 permohonan klaim yang diajukan oleh korban maupun ahli waris korban. Dari 13 permohonan pengajuan klaim tersebut pihak PT Jasa Raharja memberikan santunan kecelakaan dengan besarnya mengacu pada Permenkeu Nomor 16/PMK.010/2017.

Pihak yang berhak mendapat santunan dana kecelakaan ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki adalah pihak pejalan kaki. Pihak pejalan kaki berhak mendapatkan subsidi silang dari pengemudi kendaraan bermotor. Subsidi tersebut didapatkan dari pemilik kendaraan yang setiap tahunnya membayar pajak kendaraan beserta sumbangan wajib dana



kecelakaan lalu lintas, sumbangan wajib tersebut bertujuan sebagai premi yang dapat diklaim pihak korban kecelakaan lalu lintas.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak pemerintah untuk dapat memperbaharui perundang-undangan berkaitan dengan asuransi sosial kecelakaan, karena perkembangan zaman diharapkan ada pembeharuan aturan tentang asuransi sosial kecelakaan lalu lintas sesuai dengan perkembangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Asri, K. N., Saptono, H. and Njatrijani, R. (2017) '*Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang Kiki*', *Diponegoro Law Journal*, 6, pp. 1–17.
- Budimah (2009) '*Mekanisme Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*', pp. 1–15.
- Rani Angela Gea M. Hamdan, Madiasa Ablisar, S. (2016) '*Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan*', *Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan*, 4(4), p. 144.
- Roy Roland Tabaluyan (2015) '*Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp*', *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, 4(4), p. 29.
- Sangki, A. V. (2012) '*Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*', *Lex Crimen*, 1(2), p. 36.
- World Health Organization (2013) '*Keselamatan Pejalan Kaki: Manual Keselamatan Jalan Bagi Pengambil Keputusan Dan Praktisi*'. World Health Organization, p. 15.
- Yuniarlin, P. (2012) '*Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia Abstract*', *Jurnal Media Hukum*, 19, pp. 1–11.

Buku :

- Anwar, D. (2003) *kamus lengkap bahasa indonesia*. surabaya: amelia.
- Fajar, M. (2015) *Dualisme Penelitian Hukum*. 3rd edn. Edited by Dimaswids. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Fuady, M. (2017) *Perbuatan Melawan Hukum pendekatan temporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hartanto, S. R. (2001) *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. 1st edn. jakarta: PT Sinar Grafika.
- Huda, C. (2011) *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. jakarta: prenada media group.

- Marpaung, L. (2009) *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud (2015) *penelitian hukum*. 10th edn. Edited by Suwito. Jakarta: Kencana.
- Moeljanto (2000) *Asas-Asas Hukum Pidana*. 6th edn. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2003) *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Salim, A. (2006) *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sembiring, S. (2014) *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekamto, S. (1984) *inventarisasi dan analisa terhadap perundang-undangan lalu lintas*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sudarto (1990) *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Usfa, A. F. and Tongat (2004) *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Perundang-Undangan :
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Website :
- Sorotmagelang (2018) *Sorotmagelang - Media Berita Online Magelang, yereimia eka*. Available at: <http://magelang.sorot.co/berita-3719-dua-puluh-sembilan-nyawa-melayang-di-jalanan-kota-magelang.html> (Accessed: 22 May 2018).
- Wawancara :
- Hafidudin, Dani. (2018) *Wawancara PT Jas Raharja Perwakilan Magelang*. Magelang (wawancara, 24 Juli 2018).
- Susilowati, Ambar. (2018) *wawancara jaksa penuntut umum Kejaksaan Kota Magelang*. Magelang (wawancara, 12 Juli 2018).
- Prasetyaningsih, Wahyuni. (2018) *wawancara hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang*. Magelang (wawancara, 11 Juli 2018).
- Prasetyo, Dwi. (2018) *Wawancara Unit Kecelakaan SatLantas Polres Magelang Kota*. Magelang. (wawancara, 17 Juli 2018).

*Priyono, Sigit. (2018) Wawancara pengacara LKBH UMMgl. Magelanag (wawancara, 16 Juli 2018).*